



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR: 154/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT SEBAGAI
TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (6) Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kotawaringin Timur Nomor: 93/IDI/KOTIM/VIII/2020 Tentang Rekomendasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan

Narkotika Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

2. Surat Dinas Plt. Direktur RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua IDI Cabang Kotawaringin Timur, Nomor: 129/SB/DIR/YAN/RSUD-DM/VIII/2020, Perihal: Persetujuan Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kotawaringin Timur
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 144/PL.02.2-BA/6202/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020.
- KEDUA : Teknis Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur tahun 2020 dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan berdasarkan standar pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh KPU;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 180/206/HUK/2019 dan Nomor: 01/PR.07-SPj/01/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Sekretaris,

